

22 NOPEMBER 2002	LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI G	NOMOR 13/G
------------------	---------------------------------------------	------------

**KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 19 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PENYEMPURNAAN DAN PENGATURAN KEMBALI MAJELIS PERTIMBANGAN  
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

**WALIKOTA MOJOKERTO**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, maka perlu dibentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan guna lebih meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas serta dengan adanya perubahan nomenklatur pada struktur Pemerintah Kota Mojokerto, maka dipandang perlu menyempurnakan dan mengatur kembali Majelis Pertimbangan tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2000 dengan menuangkannya dalam Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENYEMPURNAAN DAN PENGATURAN KEMBALI MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI.

#### Pasal 1

Dengan Keputusan ini, menyempurnakan dan mengatur kembali Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 2

Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas :

- a. Membantu Walikota Mojokerto dalam melaksanakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 ;

- b. Memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap kali ada persoalan yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
- c. Memberikan laporan kepada Walikota Mojokerto pada setiap kali Majelis melaksanakan tugas memberikan pertimbangan.

Pasal 3

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Pada saat Keputusan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2000 tanggal 25 Maret 2000, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
Pada tanggal 4 Nopember 2002

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

TEGOEH SOEJONO ,S.H.

Diundangkan di Mojokerto  
Pada tanggal 4 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADI  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2002 NOMOR 13/G

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN  
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

NO	JABATAN DALAM MAJELIS	KETERANGAN
1	2	3
1.	a. Ketua, merangkap anggota b. Wakil Ketua, merangkap anggota	Sekretaris Daerah Kota Mojokerto 1. Kepala Badan Pengawasan Kota Mojokerto 2. Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Mojokerto
2.	Sekretaris, merangkap anggota	Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto
3.	Anggota - anggota :	a. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto c. Kepala Badan Kepegawaian Kota Mojokerto

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.